

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Salah satu fenomena yang saat ini menjadi ancaman serius bagi Negara Indonesia atau bahkan negara-negara lainnya di dunia adalah penyalahgunaan narkoba. Saat ini jutaan manusia terjerumus dalam lingkaran setan peredaran narkoba. Segala hal dipertaruhkan dalam lingkungan tersebut, mulai dari keutuhan keluarga, hingga masa depan “generasi muda” yang hilang karena perangkap benda terlarang tersebut.

Histori menjamurnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat ditelisik mulai dari beratus-ratus tahun yang lalu, dimana obat-obatan *psychoactive* dimanfaatkan sebagai fasilitas pengobatan secara spiritual (religious) dan sebagai sarana relaksasi (*recreational purpose*). Bahkan semenjak kemajuan teknologi dan semakin berkembangnya keilmuan dalam bidang kimia dan farmasi, masyarakat yang memiliki kelebihan dalam berpikir mulai dapat mensintesis berbagai zat yang berada dalam kategori kuat & *addictive* yang mampu memberikan efek candu bagi penggunaanya seperti *cocaine* dan *heroin*.

Buah pikiran yang sebenarnya dapat memberikan kemanfaatan sebagaimana dipaparkan diatas, seketika menjadi petaka masal jika disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut dibuktikan dengan data dari Badan Narkotika Nasional yang

selanjutnya disebut BNN dimana hingga bulan November tahun 2015 jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai 5,9 Juta orang, jumlah ini melonjak drastis dari bulan-bulan sebelumnya yang hanya berada dalam kisaran jumlah 4,2 juta orang.¹

Pada jumlah tersebut, yang lebih ironis adalah 14 ribu jiwa diantaranya merupakan anak-anak dan remaja dengan rentang usia 12 hingga 21 tahun. Hal ini memberikan tamparan keras bagi bangsa Indonesia, karena anak-anak dan remaja yang seharusnya menjadi aset bangsa justru terjerembab dalam dunia hitam yang menyesatkan.²

BNN menyatakan bahwa anak-anak dan remaja yang terlibat penyalahgunaan narkoba paling banyak memang di daerah perkotaan, utamanya yang tergolong dalam kategori tinggi adalah DKI Jakarta dengan jumlah sebanyak 7% dari total keseluruhan yang telah disebutkan diatas. Sisanya, tersebar pada daerah-daerah lain hingga ke pinggiran kota dengan kontribusi pengguna rata-rata di kisaran angka 2,2%.³

Bukti bahwa penyalahgunaan narkoba juga telah menjangkiti wilayah pinggiran kota, tampak pada kasus yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 bulan April tahun 2016, terjadi penangkapan pengguna dan pengedar sabu-sabu yang masih berusia 16 tahun di daerah Desa Kopol, Kecamatan Geger – Bangkalan. Hal ini seharusnya menjadi

¹regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.Orang /diakses tanggal 01-10-2016/08:40

²www.lemahirengmedia.com/2016/05/kpai-remaja-pengguna-narkoba-tembus.html /diakses tanggal 01-10-2016/08:58

³nasional.sindonews.com/read/924841/13/memprihatinkan-kasus-penyalahgunaan-narkoba-oleh-remaja-1416114208 /diakses tanggal 01-10-2016/09:04

perhatian serius para pemangku hukum di wilayah hukum Polres Bangkalan, modus operandi penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak-anak dan remaja, yang diduga maksudnya untuk mengelabui petugas, guna memuluskan bisnis benda terlarang tersebut.

Untuk itu, terkait peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan ini menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa, yang sudah merasakan betapa bahayanya peredaran gelap narkoba. Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba Pasal 64 menyatakan bahwa: perkara narkoba termasuk perkara yang didahulukan dari perkara yang lain untuk diajukan di pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

Sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba selanjutnya telah disahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana didalamnya menyebutkan bahwa BNN diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Sedangkan, dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba pemerintah menegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54 pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehalibilitasi sosial.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa orang tua wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga

rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan ayat (2) menyebutkan pencandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁴

Untuk dapat menanggulangi tindakan penyalahgunaan narkotika yang sudah merambah bahkan hingga ke remaja yang pada hakikatnya adalah seorang *agent of change*, *social control*, dan *moral force* perlu dilakukan upaya yang kompleks sesuai dengan sifat dari kejahatan di bidang narkotika itu sendiri. Dalam menemukan langkah yang tepat tersebut terlebih dahulu diperlukan sebuah analisis kriminologis terhadap remaja yang menyalahgunakan narkotika. Untuk itulah penulis membuat suatu penelitian ilmiah yang berjudul: “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja di Kabupaten Bangkalan”

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan dimuka, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

⁴ Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- a. Apakah yang menjadi faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh Remaja di Kabupaten Bangkalan?
- b. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Remaja di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan Narkotika oleh Remaja di Kabupaten Bangkalan.
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh Remaja di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Kegunaan

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat secara teoritis yakni diharapkan dapat menambah referensi pengembangan ilmu hukum khususnya berkaitan dengan ilmu hukum pidana.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat secara praktis yakni diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan

instansi terkait tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja.

- c. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Kepolisian Resort Bangkalan dalam rangka menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh Remaja di Kabupaten Bangkalan.

1.5 Keaslian

Dalam menyusun penelitian ini, telah dilakukan perbandingan terhadap penulisan penelitian-penelitian lain dengan judul yang serupa dengan penelitian yang disusun. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesamaan dari hasil karya orang lain. Dari perbandingan tersebut, diketahui bahwa tidak ada kesamaan terhadap tulisan-tulisan lain yang serupa dengan apa yang telah disusun dalam penelitian ini, baik terhadap judul, isi, serta pembahasan pada penelitian lain yang telah ditelaah dengan penelitian yang disusun. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang sama dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rudy Priyatna dengan judul Kajian Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Remaja Kabupaten Buleleng. Karya ini berasal dari Universitas Udayana, Denpasar dengan tahun terbitan 2016. Adapun perbedaan yang terlihat dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah dari segi objek penelitian dan lokasi penelitian.⁵
2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Jimmy Simangunsong dengan judul Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Studi Kasus pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang). Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang pada tahun 2015. Perbedaan yang terlihat dari penelitian ini adalah lokasi penelitian, tahun penelitian dan teknik analisis datanya.⁶
3. Penelitian yang dilakukan Hendrik Kristiana dengan judul Pendayagunaan Non Penal Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar (Studi di SMA Negeri Ponorogo). Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Negeri Malang pada tahun 2009. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan ini adalah lokasi penelitian, tahun penelitian, dan teknik analisis yang digunakan.⁷

⁵ Rudy Priyatna, Kajian Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di lingkungan Remaja Kabupaten Buleleng. Karya ini berasal dari Universitas Udaya, *Skripsi*, 2016.

⁶ Jimmy Simangunsong, Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang), *E-Jurnal*, 2015.

⁷ Hendrik Kristiana, Pendayagunaan Non Penal Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar (Studi di SMA Negeri Ponorogo), *Skripsi*, 2009.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Jenis ini dipilih karena menurut Antonius Cahyadi dan Donny Danardono⁸, yuridis-empiris merupakan jenis penelitian dengan menganalisis data empiris yang berkaitan dengan penerapan kebijakan dan undang-undang. Dimana penelitian ini akan mengkaji secara kriminologis tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kabupaten Bangkalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Karena menggunakan jenis penelitian empiris, maka metode pendekatan yang diterapkan di dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*). Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu jenis pendekatan yang perlu memahami terkait *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan-putusannya. Pendekatan kasus ini bukanlah

⁸Antonius Cahyadi dan Donny Danardono., *Sosiologi Hukum Dalam Perubahan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009, hal. 91.

merujuk pada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.⁹

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah menggunakan metode pengumpulan data primer, yang dimaksud pengumpulan data primer adalah mengadakan penelitian di lapangan atas praktik yang terjadi langsung pada obyeknya, dalam hal ini adalah para penyalahguna narkoba untuk dilakukannya rehabilitasi. Hal itu dilakukan dengan cara :

a. Observasi

Terkait dengan Observasi, Nasution dalam Sugiono menjelaskan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan”. Para pakar hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat penunjang penelitian”.¹⁰

Berkenaan dengan penelitian ini yaitu mengobservasi potret yang timbul di Kabupaten Bangkalan, terkait dengan hal-hal yang akan diobservasi yakni berkenaan dengan

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010, hal. 158-159

¹⁰ Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 317

tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kabupaten Bangkalan.

b. Wawancara

Wawancara yang hendak dilakukan adalah wawancara yang mendalam (*Indepth Interview*) dalam mencari data dan peneliti terlibat langsung dengan objek yang akan diteliti yaitu Kasat Resnarkoba Polres Bangkalan, yaitu berkenaan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kabupaten Bangkalan.

1.6.4 Metode Analisa Data

Data yang diperoleh cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang terkumpul akan dilakukan analisa data dengan cara menghubungkan masalah-masalah yang terjadi kemudian dilakukan penelitian agar dapat dipertanggung jawabkan, analisa akan dilakukan secara normatif kualitatif dimana hasil penelitian tersebut akan dibuat dalam bentuk skripsi.

1.6.5 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber dan jenis bahan hukum dalam penelitian ini terdiri bahan hukum primer (*primary sources*), bahan hukum sekunder (*secondary sources*) dan Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Sources*):

1. Bahan Hukum Primer (*Primary Sources*)

Sumber hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945
- b. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.
- c. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- d. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

2. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Sources*)

Bahan hukum ini adalah terdiri dari publikasi ilmiah yang terkait dengan tinjauan kriminologis tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kabupaten Bangkalan. Bahan hukum tersebut bisa terdiri dari buku, rancangan peraturan perundang-undangan, jurnal, berita, artikel, dan lain sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Sources*)

Bahan hukum ini adalah terdiri dari kamus, kamus hukum dan ensiklopedia. Bahan hukum ini adalah untuk mendukung bahan hukum sebelumnya.

1.7 Pertanggung Jawaban Sistematika

Bab I, Pendahuluan, merupakan bagian awal dari sistematika penulisan skripsi ini. BAB pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab, yakni latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan, kegunaan, keaslian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, dalam bab ini membahas tentang kajian pustaka yang berisikan teori, konsep dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Bab III, adalah hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan membahas dan menjabarkan jawaban rumusan masalah. Dalam bab ini akan dijabarkan dan diuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba oleh remaja dan juga upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Bab IV, dalam bab ini berisi dua sub bahasan, sub bahasan yang pertama yaitu kesimpulan, dan sub bahasan yang kedua adalah saran. Kesimpulan adalah jawaban secara singkat dan jelas atas rumusan masalah, Sementara saran adalah temuan penelitian untuk mengatasi permasalahan yang diteliti.